

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn)

Hasanaha Zalukhu

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(hasanzalukhu252@gmail.com)

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir, serta kejahatan trans nasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas Negara yang terus menerus semakin marak digunakan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan anak muda. Salah satu penjatuhan pemidanaan dibawah ancaman minimum pada tindak pidana narkotika yang pernah diperiksa dan diadili oleh pengadilan Negeri Sukadana Provinsi Lampung yaitu Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. pada putusan tersebut pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah). Karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di peroleh melalui bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, bahwa pertimbangan secara yuridis dan secara non yuridis sudah memenuhi dimana pelaku memenuhi unsur dalam melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan dampak yang kurang baik dimata masyarakat tentang sebuah keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika dan putusan hakim harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tujuan daripada hukum itu sendiri dapat tercapai.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Ancaman Minimu; Tindak Pidana Narkotika.*

Abstract

Narcotics crime is an act that violates the law and is an organized crime, as well as transnational crime which is a form of crime that crosses national borders which is increasingly being used among society, especially among young people. One of the sentences imposed below the minimum threat for narcotics crimes that was examined and tried by the Sukadana District Court, Lampung Province,

was Decision Number 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. In this decision the perpetrator was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of IDR 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah). Because it violates Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research used in this research is normative research using the statutory regulations approach, case approach, and analytical approach. Data collection was carried out using secondary data, which was obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on research findings and discussions, both juridical and non-juridical considerations have been fulfilled where the perpetrator fulfills the elements of violating the provisions in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, so that the judge's decision is not in accordance with the stated legal objectives. can have an unfavorable impact in the eyes of society regarding justice and legal certainty itself. The author advises law enforcers, especially the panel of judges who examine, adjudicate and decide on a narcotics crime case, to be more careful in imposing sentences on perpetrators of narcotics crimes and the judge's decision must be adjusted to the statutory regulations that have been established so that the objectives of the law itself can be achieved.

Keywords: Judge's considerations; Minimal Threat; Narcotics Crime.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu perbuatan yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk dan didasarkan pada hukum yang mengaturnya serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Menurut pendapat Frederich J. Stahl konsep negara hukum yang dikemukakannya kemudian disebut dengan *rechtsstaat* yang dimana terdiri dari empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia;
2. Negara yang didasarkan pada trias politika (pemisahan kekuasaan);

3. Pemerintah yang

diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang;

4. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang memegang kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Atmadja. 2012: 158).

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hal ini tercermin pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam praktik hukum di Indonesia, seringkali penegak hukum dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan aturan formal yang sudah ada, termasuk hakim yang telah melaksanakan asas-asas persidangan dan peradilan seperti sifat terbukanya persidangan, sederhana, cepat, biaya ringan, dengan objektivitas, bebas campur tangan diluar kekuasaan kehakiman dan lainnya, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan, akantetapi terhadap penegakkan hukum yang demikian, masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan inilah titik permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Dimana hakim tidak bersungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terkait dengan alasan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melukai keadilan (Mustofa. 2013: 105).

Penegakkan hukum (*law enforcement*) di Indonesia dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegak hukum yang merupakan ujung tombak dari terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Aparat penegak hukum

terutama hakim sebagai pemutus suatu perkara harus memiliki kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan tugas untuk melakukan penegakkan hukum, hal ini dilakukan agar dapat menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan (Rifai. 2011: 2).

Di Indonesia kejahatan narkoba memang sudah sangat mengkhawatirkan hingga dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana narkoba yang sering terjadi di Indonesia ialah kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana penjara minimal selama 4 Tahun dan maksimal 12 Tahun dengan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah, kemudian adapun yang juga sering terjadi ialah tindak pidana jual beli Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan ancaman pidana penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 20 Tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka akan memberikan banyak dampak kerugian dan kerusakan pada kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala tindak kriminal terutama pada tindak pidana narkoba. Dalam perkembangan pembuatan peraturan perundang-undangan saat ini telah

terdapat beberapa aturan didalam Undang-Undang yang memuat sistem pidana minimum dan maksimum, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya sistem pidana minimum dan maksimum maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pemidanaan secara minimum dan maksimum ini tidak ada aturan atau pedoman untuk penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum dan maksimum ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman yang berat, hal ini dikarenakan di setiap tahunnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Salah satu sebabnya ialah tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim seharusnya menjatuhkan putusan diantara batas-batas yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut terdapat batasan minimum dan maksimum

pada ancaman pidananya, yang dimana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum.

Penjatuhan pidana dibawah minimum terjadi pada putusan atas nama Maya Arsita Binti Sukarman di Pengadilan Negeri Sukadana dimana telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu, Maya Arsita Binti Sukarman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tuntutan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, penjara dan denda dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar pelaku tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi berdasarkan kasus tersebut Hakim hanya memutuskan Maya Arsita Binti Sukarman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dimana pada putusan tersebut hakim telah melewati batas minimum dari ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah didakwakan kepada Maya Arsita Binti Sukarman.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad. 2004; 52).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan dalam ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian yang dilakukan berdasarkan kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti khususnya adalah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undang (*statue approach*). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan

pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundnag-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini biasanya dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus dan atau putusan nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn.

3. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Instrumen penelitian dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan salah satu data yang dijadikan sebagai temuan penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. selanjutnya data tersebut data tersebut akan diteliti bersama dengan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjatuan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba (studi putusan 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn) merupakan suatu proses peradilan dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beralaskan Pancasila yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses peradilan yang ditempuh merupakan satu-satunya jalan dalam penyelesaian proses perkara pidana yang meliputi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, penuntutan dan persidangan. Adanya produk hukum yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) adalah tanda telah berakhirnya penyelesaian sebuah perkara pidana dalam sebuah tindak pidana yang salah satunya tindak pidana narkoba. Dalam hal ini majelis hakim membacakan putusan akhir, yang tentunya ada pihak yang tidak dapat menerimanya, baik itu dari pihak pelaku atau penasihat hukum, jaksa penuntut umum, maupun masyarakat. Yang pada umumnya isi putusan hakim meliputi 3 (tiga) hal yaitu putusan pembedanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya hakim memperhatikan keputusannya berdasarkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah pelaku telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan pelaku itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah pelaku bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila pelaku memang dapat dipidana (Sudarto. 1986; 74).

Pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan dibawah ancaman minimum pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh hakim tidak boleh melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam mengambil sebuah keputusan, namun seluruh kewenangan hakim telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana tidak boleh menjatuhkan putusan pidana yang melebihi ancaman maksimum dan maupun dibawah ancaman minimum karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, apa bila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dibawah batas minimum maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku, yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa musyawarah majelis hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti yang benar dan meyakinkan saat dalam pemeriksaan persidangan, dimana majelis hakim tetap mengacu pada surat

dakwaan serta melakukan musyawarah dalam mempertimbangkan fakta yang terbukti di persidangan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (3). Sehingga dasar hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan segala tuntutan yang telah terbukti dalam persidangan. Ada pun beberapa unsur-unsur pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pelaku dan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang sedang terjadi. Pertimbangan secara yuridis dalam putusan ini yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Maya Arsita binti Sukarman yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas pelaku yang dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas pelaku adalah sebagai orang;

Bahwa tentang apakah pelaku terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku yang didakwakan serta apakah pelaku mempunyai alasan

pembenar atau pemaafkan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

a. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Pengertian dari kata memiliki mengandung dua makna yaitu apabila dalam arti yang positif maka bermakna mempunyai sedangkan dalam arti yang negatif memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan menyimpan merupakan sebuah kata kerja yang berarti mengemasi, membereskan atau membenahi sesuatu dari berbagai benda dan sebagainya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB pelaku ditangkap oleh Saksi Eko Suratmanto Bin Supar dan saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki beserta Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lampung Timur dan Polsek Pasir Sakti di Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur karena pada saat itu pelaku membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Lab. 591819.B/HP/IX/2020 tanggal 24 September 2020 maka terhadap *urine* milik pelaku telah ditemukan zat narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara *laboratoris*, yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-

kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus permen kiss tersebut ditemukan berada di dekat pelaku kurang lebih berjarak 1 (satu) meter yang sebelumnya sempat dibuang oleh pelaku;

Pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus permen kiss tersebut;

Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) maka terdapat kaidah hukum yang mengatur bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pelaku terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 yang berbunyi Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok *Metamphetamine* (shabu) sebesar 1 gram) maka Hakim memutus

sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP serta dalam hal pelaku tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada pelaku ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* pelaku positif mengandung *metamphetamine* namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Oleh karena itu barang bukti yang ditemukan pada diri pelaku tergolong sedikit yaitu 0,065 gram dan dalam *urine* milik pelaku positif mengandung *metamphetamine* maka pidana yang dijatuhkan kepada pelaku akan dirasakan adil jika menyimpangi ketentuan pidana khusus minimum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena perbuatan pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai

penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

2. Pertimbangan Secara Non Yuridis

Pertimbangan secara non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Pertimbangan secara non yuridis dalam putusan ini yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan pelaku meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

b. Keadaan yang meringankan:

1. Pelaku merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Pelaku belum pernah dihukum;
3. Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan pelaku.

Berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan serta putusan hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam putusan nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn hakim hanya menetapkan putusan kepada pelaku dengan menetapkan hukuman pidana penjara kepada pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim yang merupakan puncak dari sebuah perkara dalam dakwaan tersebut justru hakim memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam tindak pidana narkotika.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dari pada rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada putusan pidana (studi putusan nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn), bahwa pertimbangan secara yuridis dan secara non yuridis sudah memenuhi dimana pelaku memenuhi unsur dalam melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam penjatuhan hukuman majelis hakim tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dimana majelis hakim hanya menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku dibawah batas minimum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum yang dapat memberikan dampak yang kurang baik dimata masyarakat tentang sebuah keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan simpulan tersebut, penulis menyarankan kepada pihak penegak hukum khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tindak pidana narkotika agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika dan putusan hakim harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari pada hukum itu sendiri dapat tercapai.

E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap

- Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Atmadja, Dewa Gede. 2012. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Group Kencana Prenada Media.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi

- Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst.
Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan
Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan
Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing
(Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal
Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putusan Pengadilan Negeri Sukadana
Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Sdn.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh
Hakim Dalam Perspektif Hukum
Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai
Metode & Pengalaman Mengajar
Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi
Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-
model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*.
Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim
Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Kasus